

**TANGGUNG JAWAB PELAKU PENYERTAAN
DALAM TINDAK PIDANA
(PASAL 55 DAN 56 KUHP)¹**

Oleh : Aknes Susanty Sambulele²

ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bagaimanakah keberadaan ajaran penyertaan sebagai perluasan delik dan perluasan pertanggungjawaban pidana serta tanggungjawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana. Pertama bahwa keberadaan ajaran penyertaan sebagai perluasan delik dan perluasan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Hazewinkel Suringa³ berpendapat bahwa penyertaan pidana sebagai dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana (*tatbestands*) selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik, orang-orang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana, oleh karena mereka tidak mewujudkan delik, misalnya seseorang pejabat atau pegawai negeri yang memerintahkan anggota masyarakat yang dilayaninya untuk mendebet sejumlah uang

ke rekening pribadinya, agar mendapat *previlege* dalam pelayanan publik. Kedua tanggungjawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana yang kita lihat dalam KUHPidana pada umumnya dirumuskan secara tunggal, yakni orang peroranglah yang dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukannya (melanggar setiap rumusan delik). Hal demikian dapat diketahui dengan diilustrasikan bunyi "barangsiapa" yang menunjukkan bahwa hanya seorang saja yang dapat mempertanggung jawabkan atas terlanggarnya perumusan delik itu. Jadi jelas bahwa setiap orang bertanggungjawab atas perbuatan melanggar hukum pidana secara sendiri-sendiri. Maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan ajaran penyertaan sebagai perluasan delik dan perluasan pertanggungjawaban pidana dalam delik pertanggungjawaban pidana selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik, orang-orang yang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana. Sedangkan tanggungjawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana yang kita lihat dalam KUHPidana pada umumnya dirumuskan secara tunggal, yakni orang peroranglah yang dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukannya (melanggar setiap rumusan delik).

Kata kunci: Pelaku, penyertaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membaca rumusan pada tiap pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana.

Dalam praktek ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711387

³ Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Yarsifwatampone, 2005, hlm. 339.

Hazewinkel-Suringa sebagaimana dikutip Wirdjono Prodjodikoro⁴ menceritakan bahwa dahulu kala perhatian hanya diarahkan kepada si pelaku saja, dan baru pada penghabisan abad ke-18 dalam hukum pidana mulai diperhatikan sampai di mana juga orang-orang lain yang turut serta itu dapat dipertanggungjawabkan dan dikenai hukuman.

Kata "penyertaan" dalam judul bab ini yang juga menjadi judul dari titel V Buku I KUHP (*Deelneming aan Strafbare Feiten*) berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

Rumusan ini terlihat pada pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang berbunyi:

- Pasal 55

(1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum:

ke-1: mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

ke-2: mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

(2) Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibatnya dapat diperhatikan.

- Pasal 56

Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum:

ke-1 : mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.

ke-2: mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana yaitu yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*), yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

Sifat dari Penyertaan itu :

1) Sebagai dasar memperluas dapat dipidanannya orang (Simons, van Hattum, Hazewinkel Suringa)

- Persoalan pertanggungjawaban pidana

- Delik yang tidak sempurna

2) Sebagai dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan (Pompe, Mulyatno, Roeslan Saleh)

- Bentuk khusus tindak pidana

- Suatu delik yang bentuknya istimewa.⁵

Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya. Jadi, tolok ukur atau penentuan mengenai cakupan pertanggungjawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan sebelumnya serta konsep Ajaran Penyertaan di dalam hukum pidana positif. Konsekuensinya akan mengacu kepada cara atau metode yang digunakan dalam menentukan rumusan objektif suatu perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan Pidana, sehingga cakupan dan

⁴ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 117.

⁵ <http://raja1987.blogspot.com/2008/09/penyertaan-pelaku-pleger-menyuruh.html>

perubahan-perubahannya akan berpengaruh kepada lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pembuatnya.

Konsepsi perbuatan erat kaitannya dengan rumusan perbuatan pidana atau tindak pidana, sedangkan kesalahan atau unsur batin terpisah di dalam rumusan itu sendiri. Akan tetapi rumusan perbuatan dan kesalahan dapat mencocokkan peristiwa pidana yang terjadi sesungguhnya dan melahirkan tanggungjawab pidana manakala instrumen Ajaran Penyertaan terlebih dahulu mengurai peran setiap pelaku pidana secara khusus dalam suatu tindak pidana. Dengan perkataan lain, maka dalam hukum pidana meminta pertanggungjawaban seseorang berarti mengenakan sifat tercela yang ada pada tindak pidana terhadap orang itu, sehingga patut dipidana. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, secara subjektif terhadap pembuatnya.⁶

Penentuan ruang lingkup perbuatan pidana dan kesalahan serta penyertaan pidana merupakan variabel terikat terhadap pertanggungjawaban pidana karena itulah dependensi penentuan ruang lingkup tindak pidana dan para pelakunya menjadi sangat penting. Konsekuensinya, metode yang digunakan dalam merumuskan tindak pidana, kesalahan dan Ajaran Penyertaan Pidana secara *mutatis mutandis* menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana juga ditentukan oleh peran masing-masing pelaku dalam perbuatan penyertaan suatu tindak pidana selalu diwujudkan deliknya.

Persoalannya kini secara empirikal bahwa suatu tindak pidana tidak hanya mungkin dilakukan oleh seorang pelaku saja

apalagi suatu tindak pidana yang menggunakan kekuasaan publik. Oleh sebab itu, sejak dahulu sudah diantisipasi oleh para sarjana hukum pidana yang memunculkan pemikiran yang melahirkan ajaran untuk mengakomodasi perbuatan penyertaan yang melahirkan pertanggungjawaban terhadap pelaku lainnya dengan berbagai peran yang dimainkan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah keberadaan ajaran penyertaan sebagai perluasan delik dan perluasan pertanggungjawaban pidana?
2. Bagaimanakah tanggungjawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari : KUH Pidana, sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: literatur yang ada kaitannya dengan hukum pidana, hasil seminar, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari: Kamus

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 89.

Hukum, Kamus umum Bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik dan Perluasan Pertanggungjawaban

Sebagian besar sarjana hukum di Belanda dan di Indonesia berpandangan bahwa ajaran tentang penyertaan sebagai *strafausdehnungsgrund*, yaitu dasar memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik, sebagaimana halnya dengan ajaran tentang Percobaan dan Pembantuan Pidana. Oleh sebab itu, ketentuan normatif mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 KUH Pidana. Namun demikian D. Hazewinkel Suringa⁷ berpendapat bahwa penyertaan pidana sebagai dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana (*tatbestands*) selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik, orang-orang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana, oleh karena mereka tidak mewujudkan delik, misalnya seseorang pejabat atau pegawai negeri yang memerintahkan anggota masyarakat yang dilayaninya untuk mendebet sejumlah uang ke rekening pribadinya, agar mendapat *previllege* dalam pelayanan publik.

Perbedaan pendapat ini, sebenarnya tidak perlu diperuncing secara mendalam mengingat eksistensi penyertaan pidana adalah untuk mencapai tujuan hukum pidana secara praktis yakni demi kepastian hukum dan keadilan mengurai secara benar. Seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana Pompe merumuskan "*Strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran

kaidah (pelanggaran ketertiban umum), terhadap pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum, sehingga orang tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁸ Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan dan sebagainya).⁹ Selanjutnya pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban dan pidana merupakan ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga hal ini berkaitan dengan yang lain, dan berakar pada suatu keadaan yang sama, yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu pelanggaran dan suatu sistem aturan-aturan.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.

Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut,

⁷ Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Yarsifwatampone, 2005, hlm. 339.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm.1006.

⁹ *Ibid*, hlm. 776.

merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.¹⁰ Kesalahan dalam pengertian seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa *pertama*, kesengajaan, dan *kedua*, kealpaan. Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah:¹¹

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat; keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- b) Hubungan batin (*geweten*) antara si pembuat dengan perbuatannya, yakni berupa kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa/eenalaten*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana, ada suatu pandangan yaitu pandangan *monistis* dan pandangan yang *dualistis*. Pandangan yang *monistis* antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan bahwa "*strafbaar feit* sebagai perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya".

¹⁰ Lihat penjelasan Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000, hlm. 22.

¹¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 89.

Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampur antara unsur perbuatan dan pembuat, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* maka pasti pelakunya dipidana.¹²

2. Tanggungjawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana

Memperhatikan perumusan delik yang terdapat di dalam KUH Pidana pada umumnya dirumuskan secara tunggal, yakni orang peroranglah yang dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukannya (melanggar setiap rumusan delik). Hal demikian dapat diketahui dengan diilustrasikan bunyi "barangsiapa ..." yang menunjukkan bahwa hanya seorang saja yang dapat mempertanggungjawabkan atas terlanggarnya perumusan delik itu. Jadi jelas bahwa setiap orang bertanggungjawab atas perbuatan melanggar hukum pidana secara sendiri-sendiri.

Persoalannya bagaimana apabila suatu delik dilanggar secara bersama-sama, misalnya perbuatan korupsi yang dilakukan A Kepala Bagian Anggaran dengan B Bendaharawan Khusus yang dibantu oleh C Staf Bagian Keuangan dan ternyata dilakukan atas perintah D Kepala Biro Keuangan dengan cara membujuk masing-masing pelaku untuk diusulkan naik pangkat. C berperan tidak memasukkan data penerimaan negara bukan pajak dalam neraca atau laporan keuangan, sedangkan B berperan menggelapkan uang PNPB dan memberikannya kepada D Kepala Biro Keuangan, A sendiri sebagai atasan dari B

¹² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Bandung, 1991, hlm. 50.

dan C bertindak sebagai pihak yang meneruskan perintah D dan menyetujui perbuatan pidana tersebut.

Ilustrasi tersebut melukiskan bahwa penggelapan uang negara berupa penerimaan negara bukan pajak oleh D adalah perbuatan korupsi merupakan satu delik (*vide* Pasal 2 dan 3 UU No. 20 Tahun 2001) tetapi terangkai merupakan peristiwa pidana yang tidak sempurna terjadi, apabila tidak ada andil A, B, dan C, walaupun setiap orang secara riil melakukan perbuatan yang berbeda-beda. Inilah yang dalam ajaran hukum pidana (doktrin) disebut *deelneming* atau *participation*.

Jadi pengertian penyertaan adalah segala bentuk turut campur tangannya orang bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berakibat timbulnya delik atau ketidakmauan mengakhiri perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana.

Ketentuan tentang penyertaan dirumuskan berdasarkan Pasal 55 KUHP mengambil over dari Pasal 47 *Wetboek van Strafrecht* yang dirumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana: (1) mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan; (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹³

Dengan demikian menurut ketentuan tersebut bahwa ada 4 (empat) bentuk penyertaan perbuatan pidana yaitu menurut Pasa155 ayat (1) antara lain pelaku pelaksana (*plegen*); pembuat pelaku atau

penyuruh (*doen plegen*); pelaku peserta (*medeplegen*); dan penganjur atau pembujuk atau perencana (*uitlokken*). Tanggungjawab pidana dari keempat peran dengan bentuk penyertaan tersebut sama dengan pembuat sendiri. Jadi dari uraian tersebut maka bentuk penyertaan pidana dalam KUH Pidana Indonesia adalah peserta pembuat pidana disebut *mededader*, sedangkan pemberi bantuan pidana disebut *medeplichtig* bukan merupakan penyertaan. Jadi tidak tepat kalau menggunakan istilah *medeplichtigheid* berarti "sifat" bukan kata benda abstrak, padahal semua itu mengacu kepada pelaku jadi kata benda.

Antara KUH Pidana Indonesia dengan *Code of Penal* Perancis terdapat kesamaan, yakni KUHP Perancis sama-sama tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana sebagai bentuk penyertaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP Indonesia, sedangkan KUHP Amerika sebaliknya memperluas maksud Pasal 56 KUHP Indonesia yang hanya "sebelum" dan "ketika" perbuatan pidana terjadi, sedangkan KUHP Amerika menetapkan perbuatan pembantuan "sesudah" tindak pidana selesai sebagai penyertaan pidana. Dari kenyataan ini bahwa ajaran penyertaan perbuatan pidana dapat "menyempit" seperti Perancis dan dapat pula "meluas" seperti di Amerika.

Persoalannya apakah konsepsi ajaran penyertaan pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 55 KUH Pidana sudah memadai dalam pemberantasan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi dengan peran dan struktur pelaku yang kompleks.

Bentuk-bentuk yang dimaksudkan di dalam Pasa155 KUHP Indonesia sebagai berikut:

a. Pelaku pelaksana disebut *plegen*

Istilah *plegen* berasal dari *zij die het geit plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) tidak dijumpai keterangan sedikitpun,

¹³ Moeljatno *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* cet. ke-21 Jakarta: Bumi Aksara, 2001. hlm. 25.

padahal *plegen* diketahui bagian atau termasuk juga *dader*.

b. Pelaku sebagai penyuruh disebut *doen plegen*

Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUH Pidana. Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam *memorie van toelicting* (memori penjelasan) KUH Pidana Belanda dijelaskan sebagai berikut:

"Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan:

Jadi orang yang digunakan sebagai "alat" dalam tangan pelaku (*doen plegen*) tadi itu, harus memenuhi persyaratan tertentu, yakni orang tanpa "kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab. Ketiadaan tanggungjawab pidana sebenarnya terdapat 3 (tiga) kemungkinan, yakni, *pertama*, karena dalam keadaan tidak tahu; *kedua* karena keadaan disesatkan; dan *ketiga* karena keadaan tunduk pada kekerasan.

c. Pelaku Peserta disebut *medeplegen*

Bentuk ketiga dari penyertaan perbuatan pidana (*deelneming*) adalah *medeplegen* yakni bentuk perbuatan pidana yang berada di antara pelaku pelaksana (*plegen*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah:

"Pelaku pelaksanaan (*plegen*) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-

unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu:"

Jadi apabila tindak pidana pemilu dengan cara *money politic* untuk memenangkan salah satu calon walikota di mana tim sukses menyuap pejabat Komisi Pemilihan Umum yang berwenang memproses surat suara, maka si penyuap tadi tidak harus orang yang memenuhi kualifikasi sebagai calon walikota, karena penyuap sebagai pelaku peserta tidak perlu memenuhi unsur kualitas itu.

d. Pembujuk atau penganjur *uitlokken*

Bentuk keempat dari penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke-2 dan ayat (2) KUH Pidana, sebagaimana dengan *doen plegen* bahwa *uitlokken* juga merupakan *auctor intellectualis*, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut.

Pertanggungjawaban pidana seorang penganjur atau pembujuk menurut Vos¹⁴ harus memenuhi persyaratan *pertama*, kesengajaan dan penganjuran atau pembujukan ditujukan terhadap dilaksanakannya suatu delik; *kedua* dengan upaya-upaya yang disebut dalam undang-undang dan berusaha agar si pelaksana perbuatan pidana melaksanakan delik tersebut; *ketiga*, si pelaksana perbuatan pidana tergerak hatinya oleh upaya tersebut; *keempat*, dengan dilaksanakannya delik tersebut atau paling tidak percobaan melakukan delik, si pelaksana perbuatan pidana dapat dipidana asalkan atau harus sesuai dengan keinginan pengajur atau pembujuk.

e. Pembantuan (*Medeplechtige*)

KUH Pidana Indonesia seperti *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh* (kecuali sebelum tahun 1886) menganut perluasan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 106.

pengaturan penyertaan pidana yang sama, jika dibandingkan dengan *Code of Penal Perancis* yang tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana sebagai bagian dari penyertaan pidana atau sebaliknya KUH Pidana Amerika Serikat yang terlampaui jauh ke muka dengan memasukkan pembantuan "setelah" delik terjadi sebagai penyertaan pidana.

Pada dasarnya pembantuan adalah bentuk ke-5 dari penyertaan yang diatur di dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUH Pidana. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa *title v* tentang *Deelneming aan strafbare feiten* termasuk pula pembantuan di mana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 48 *Wetboek van Strafrecht* atau Pasal 55 dan 56 KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ajaran tentang penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik yaitu, Pelaku(*plegen/dader*), penyuruh(*doen plegen*), pelaku peserta(*medeplegen*), pembujuk atau perencana(*uitloker*) dan pembantuan (*medeplichtig*). Selain itu penyertaan pidana sebagai dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik, orang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana, oleh karena mereka tidak mewujudkan delik.

Orang tersebut ialah: Pelaku Lapangan (*Manus Ministra*)

2. Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni *pertama*, penanggungjawab penuh dan *kedua*, penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri; *mededader* sebagai penanggungjawab bersama; *medeplegen* sebagai penanggungjawab serta; *doen plegen* sebagai penanggungjawab penyuruh; dan *uitlokken* sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggungjawab percobaan : perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana.

B. Saran

1. Masalah penuntutan pertanggungjawaban pidana harus linier dengan spektrum perbuatan pidana dan mengikuti semua doktrin tentang ruang lingkup penyertaan perbuatan pidana sebagaimana maksud diadakannya ketentuan penyertaan untuk dapat memperluas dipidanya seseorang yang tidak secara penuh atau tidak sama sekali melakukan langsung. Apabila demikian maka interrelasi antara pelaku, delik dan tanggung jawab pidana terpetakan sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan.
2. Ajaran penyertaan yang dimaksudkan dalam doktrin dengan ketentuan yang dilembagakan dalam Pasal 55 KUH Pidana ternyata tidak hanya terkait dengan sekedar bahwa peristiwa pidana terjadi karena satu atau lebih dari peran orang per orang, oleh karena itu disarankan agar dalam menyelesaikan

persoalan deelneming andil atau saham masing-masing pihak kendati setiap orang tidak mesti terlibat langsung dalam terwujudnya peristiwa pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Farid. A.Zainal Abidin., *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Hamzah, Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Yarsifwatampone, 2005.
- ., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1996.
- ., dan Farid, Andi Zainal Abidin., *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kaligis, O.C., *Kumpulan Kasus Menarik Jilid 2*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates Jakarta, 2007.
- Kartanegara, Satochid., *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Cetakan Ke IV.
- Moeljatno *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* cet. ke-21 Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- ., *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*, Tanpa dicantumkan nama penerbit, 1979.
- ., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- ., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.
- ., dan Priyatno, Dwidja., *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Bandung, 1991.
- Prodjodikoro, Wirdjono., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Prodjodikoro, Wirdjono., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Saherodji, Hari., *Mempelajari Pokok-Pokok Hukum Pidana* Jakarta: tp, 1979.
- Saleh, Roeslan., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Suryadarmawan, Leo., *Himpunan Keputusan-Keputusan Dari Mahkamah Agung Jilid 17*, Jakarta: tp, 1967.
- Utrech, E., *Hukum Pidana I* Djakarta: Universitas, 1958.

Sumber-sumber Lain :

- <http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/12/penyertaan-dalam-hukum-pidana.html>
- <http://raja1987.blogspot.com/2008/09/penyertaan-pelaku-pleger-menyuruh.html>